

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis penulis menyimpulkan bahwa Pengaturan Syarat Diversi Pada Penyelesaian Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 ayat 2 Undang- Undang SPPA telah mendistorsi ide dasar sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 6 yaitu nilai keadilan restoratif sebagai cita hukum, serta asas-asas sistem peradilan pidana anak yang menegaskan prinsip ultimum remedium pada Pasal 2. Ide dasar Undang-Undang SPPA akan menjadi lemah dan terhambat dengan adanya syarat pelaksanaan diversi menghendaki ancaman pidana secara limitatif dibawah tujuh tahun. Syarat diversi pada prinsipnya belum sesuai berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Asas-asas dari Undang-Undang SPPA merupakan prinsip ultimum remedium.
2. Penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Syarat Diversi Tentang Katergori Ancaman Pidana Dengan Pidana Penjara Dibawah 7 (Tujuh) Tahun dalam pemenuhan hak anak syarat diversi perlu dilakukannya Reformulasi atau ubahan terhadap Pasal 7 ayat 2 berupa tidak perlu mencantumkan prasyarat ancaman sanksi pidana secara limitatif dibawah tujuh tahun atau dengan kata lain di hapuskan. Ketentuan

tentang batasan ancaman pasal dengan pidana dibawah 7 tahun sebagai syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan kelemahan yang dapat menghambat terjadinya diversi serta membatasi pihak pelaku dan korban untuk dapat melakukan diversi, dengan demikian seharusnya diversi tidak dibatasi dengan dasar ancaman pidana yang limitative, melainkan berdasarkan kategori tindak pidananya yaitu pidana berat seperti pembunuhan berencana dan kejahatan terorganisir lainnya yang melibatkan anak dan atau sebagai hak dan kebebasan antara korban dan pelaku untuk melakukan diversi atau menolaknya, sebagai solusi dari kelemahan syarat diversi.

B. Saran

1. Kepada pihak pembuat kebijakan perlunya melakukan perubahan pada Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait dengan persyaratan Diversi. Penyusunan syarat perlu menyesuaikan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Asas-asas dari Undang-Undang SPPA merupakan prinsip *ultimum remedium*.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas cakupan penelitian tentang diversi agar pelaksanaan diversi kedepannya dapat lebih efektif dan mengedepankan kepentingan anak.